



QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Kepala daerah wajib mengajukan rancangan qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu dibentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016;

Handwritten signature

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

fb

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

f b

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

f b

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);
32. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 27);
33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 71);
34. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
35. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 10);
36. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 247);
37. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 (Lembaran daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 249);
38. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);

f |

39. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);
40. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 278);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 977.495.574.664,22,-[✓] berkurang sejumlah Rp. 23.954.768.380,18,-[✓] sehingga menjadi Rp. 953.540.806.284,04,-[✓] dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah sejumlah

a. Semula	Rp.	977.495.574.664,22,- [✓]
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(23.954.768.380,18,-)[✓]</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	953.540.806.284,04,- [✓]

2. Belanja Daerah sejumlah

a. Semula	Rp.	1.045.436.848.786,79,- [✓]
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(22.617.346.542,18,-)[✓]</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.022.819.502.244,61,- [✓]
Surplus /(defisit) setelah Perubahan	Rp.	(69.278.695.960,57,-) [✓]

pk

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Sejumlah

1) Semula	Rp.	68.441.274.122,57,- ✓
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(837.421.838,00,-) ✓</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	69.278.695.960,57,- ✓

b. Pengeluaran Sejumlah

1) Semula	Rp.	500.000.000,00,- ✓
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(500.000.000,00,-) ✓</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00,- ✓
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	69.278.695.960,57,- ✓
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0.00,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah:

1) Semula	Rp.	52.031.892.245,00,- ✓
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(2.401.871.335,00,-) ✓</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	49.630.020.910,00,- ✓

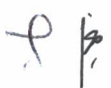
b. Dana Perimbangan sejumlah:

1) Semula	Rp.	722.277.916.000,94,- ✓
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(23.938.669.000,94,-) ✓</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	698.339.247.000,00,- ✓

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah setelah perubahan sejumlah:

1) Semula	Rp.	203.185.766.418,28,- ✓
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.385.771.955,76,- ✓</u>

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah setelah perubahan	Rp.	205.571.538.374,04,- ✓
--	-----	------------------------



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah:

1) Semula	Rp.	6.430.000.000,00,-✓
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(960.000.000,00,-)✓
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	5.470.000.000,00,-✓

b. Retribusi Daerah sejumlah:

1) Semula	Rp.	21.693.146.000,00,-✓
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.413.750.000,00,-)✓
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	19.279.369.000,00,-✓

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah:

1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00,-✓
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(257.621.335,00,-)✓
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	2.742.378.665,00,-✓

d. ZAKIS sejumlah:

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00,-✓
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.000.000.000,00,-✓
Jumlah ZAKIS setelah perubahan	Rp.	6.000.000.000,00,-✓

e. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah:

1) Semula	Rp.	15.908.746.245,00,-✓
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	229.500.000,00,-✓
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	16.138.246.245,00,-✓

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil sejumlah:

1) Semula	Rp.	21.348.929.000,00,-✓
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.774.315.000,00,-)✓
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	19.574.614.000,00,-✓

ef

- b. Dana Alokasi Umum sejumlah:
- | | | | |
|--|-----|----------------------|---|
| 1) Semula | Rp. | 436.600.103.000,00,- | ✓ |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00,- | ✓ |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp. | 436.600.103.000,00,- | ✓ |
- c. Dana Alokasi Khusus sejumlah:
- | | | | |
|--|-----|-----------------------|---|
| 1) Semula | Rp. | 264.328.884.000,94,- | ✓ |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (22.164.354.000,94,-) | ✓ |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp. | 242.164.530.000,00,- | ✓ |
- (4) Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan:
- a. Hibah sejumlah:
- | | | | |
|--------------------------------|-----|------------------|---|
| 1) Semula | Rp. | 145.894.320.00,- | ✓ |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00,- | ✓ |
| Jumlah Hibah setelah perubahan | Rp. | 145.894.320.00,- | ✓ |
- b. Dana Darurat sejumlah:
- | | | | |
|---------------------------------------|-----|--------|--|
| 1) Semula | Rp. | 0,00,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00,- | |
| Jumlah Dana Darurat setelah perubahan | Rp. | 0,00,- | |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah:
- | | | | |
|--|-----|---------------------|---|
| 1) Semula | Rp. | 15.719.700.328,28,- | ✓ |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 2.385.771.955,76,- | ✓ |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan | Rp. | 18.105.472.284,04,- | ✓ |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah:
- | | | | |
|--|-----|---------------------|---|
| 1) Semula | Rp. | 70.944.217.000,00,- | ✓ |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00,- | ✓ |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | Rp. | 70.944.217.000,00,- | ✓ |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah:
- | | | | |
|---|-----|----------------------|---|
| 1) Semula | Rp. | 116.375.954.770,00,- | ✓ |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00,- | ✓ |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp. | 116.375.954.770,00,- | ✓ |

f b

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah:
- | | | | |
|---|-----|-----------------------|---|
| 1) Semula | Rp. | 434.005.518.513,79,- | ✓ |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (10.802.610.114,18,-) | ✓ |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | Rp. | 423.202.908.399,61,- | ✓ |
- b. Belanja Langsung sejumlah:
- | | | | |
|---|-----|-----------------------|---|
| 1) Semula | Rp. | 611.431.330.273,00,- | ✓ |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (11.814.736.428,00,-) | ✓ |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | Rp. | 599.616.593.845,00,- | ✓ |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah:
- | | | | |
|--|-----|-----------------------|---|
| 1) Semula | Rp. | 286.677.985.168,79,- | ✓ |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (13.297.903.602,18,-) | ✓ |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | 273.380.081.566,61,- | ✓ |
- b. Belanja Bunga sejumlah:
- | | | | |
|--|-----|--------|--|
| 1) Semula | Rp. | 0,00,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00,- | |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan | Rp. | 0,00,- | |
- c. Belanja Subsidi sejumlah:
- | | | | |
|--|-----|--------------------|---|
| 1) Semula | Rp. | 2.588.829.362,00,- | ✓ |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (663.859.512,00,-) | ✓ |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan | Rp. | 1.924.969.850,00,- | ✓ |
- d. Belanja Hibah sejumlah:
- | | | | |
|--|-----|---------------------|---|
| 1) Semula | Rp. | 21.722.269.183,00,- | ✓ |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 3.175.000.000,00,- | ✓ |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp. | 24.897.269.183,00,- | ✓ |

28

e.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah:		
1)	Semula	Rp.	1.975.000.000,00,-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(100.000.000,00,-)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	1.875.000.000,00,-
f.	Belanja Bagi Hasil sejumlah:		
1)	Semula	Rp.	0,00,-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
	Jumlah Belanja bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	0,00,-
g.	Belanja Bantuan Keuangan sejumlah:		
1)	Semula	Rp.	119.951.434.800,00,-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(689.806.500,00,-)
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	119.261.628.300,00,-
h.	Belanja Tidak Terduga sejumlah:		
1)	Semula	Rp.	1.090.000.000,00,-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	773.959.500,00,-
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	1.863.959.500,00,-
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja Pegawai sejumlah		
1)	Semula	Rp.	57.921.914.107,00,-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	700.188.567,00,-
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	58.622.102.674,00,-
b.	Belanja Barang dan Jasa sejumlah		
1)	Semula	Rp.	198.484.692.674,00,-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(495.754.812,00,-)
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	197.988.937.862,00,-
c.	Belanja Modal sejumlah		
1)	Semula	Rp.	355.024.723.492,00,-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(12.019.170.183,00,-)
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	343.005.553.309,00,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp.	68.441.274.122,57,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	837.421.838,00,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	69.278.695.960,57,-

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp.	500.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(500.000.000,00,-)
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jumlah jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp.	68.441.274.122,57,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	837.421.838,00,-
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	69.278.695.960,57,-

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00,-

Spj

e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah		
1)	Semula	Rp.	0,00,-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00,-
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah		
1)	Semula	Rp.	0,00,-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
	Jumlah Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00,-
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah		
1)	Semula	Rp.	0,00,-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00,-
b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah		
1)	Semula	Rp.	500.000.000,00,-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(500.000.000,00,-)
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00,-
c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah		
1)	Semula	Rp.	0,00,-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp.	0,00,-
d.	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah		
1)	Semula	Rp.	0,00,-
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00,-
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00,-

21

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPK;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintah Daerah, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan per jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati Aceh Singkil menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016

Pasal 7

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

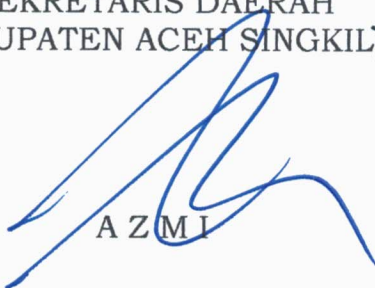
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 7 Desember 2016 M
7 Rabiul Awwal 1438 H

 Plt. BUPATI ACEH SINGKIL, 


ASMAUDDIN

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 7 Desember 2016 M
7 Rabiul Awwal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL, 

A Z M I

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR 252
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH
NOMOR.....4/134/2016



